



**PUTUSAN**  
**Nomor : 48/Pid. B/2013/PN. Ptsb.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Joko Pramono Basuki Als Coy Bin Kasim Marjuki ;  
Tempat lahir : Putussibau ;  
Umur/ tanggal lahir : 22 tahun/ 2 September 1990 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun Sambus Hilir RT. 004/002 Desa Na. Sambus Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Petani.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik, pada tanggal 25 Mei 2013 No.SP.Han/22/V/2013/Reskrim, sejak tanggal 25 Mei 2013 sampai dengan 13 Juni 2013 ;
2. Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri Putussibau pada tanggal 13 Juni 2013 No.B-462/Q.1.16/Epp.1/06/2013, sejak tanggal 14 Juni 2013 sampai dengan 23 Juli 2013 ;
3. Penuntut Umum pada tanggal 15 Juli 2013 No.PRINT-248/Q.1.16/Ep.2/07/2013, sejak tanggal 15 Juli 2013 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2013 ;
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Putussibau pada tanggal 29 Juli 2013 No.49/Pen. Pid/2013/PN. Ptsb, sejak tanggal 04 Agustus 2013 sampai dengan 02 September 2013 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Putussibau pada tanggal 28 Agustus 2013 No.61/Pen. Pid/2013/PN. Ptsb, sejak tanggal 28 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 26 September 2013;
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Putussibau pada tanggal 11 September 2013 No. 61/Pen. Pid/2013/PN. Ptsb, sejak tanggal 27 September 2013 sampai dengan tanggal 25 November 2013 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan secara tegas menyatakan akan menghadapi sendiri pemeriksaan perkaranya ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan ;

Setelah melihat barang bukti dalam perkara ini ;

Setelah mendengar dan membaca tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 3 September 2013 yang menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara ini memutuskan :



1. Menyatakan terdakwa Joko Pramono Basuki Als Coy Bin Kasim Marjuki bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Joko Pramono Basuki Als Coy Bin Kasim Marjuki dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah body speed /sampan terbuat dari kayu berwarna hijau lis merah yang berukuran panjang kurang lebih 8 (delapan) meter, dan lebar kurang lebih 1 (satu) meter ;
  - 1 (satu) buah rantai besi yang berukuran panjang kurang lebih 4,5 cm ;
  - 1 (satu) buha kunci gembok merk Nishan berwarna kuning keemasan ;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Siti Ratinah Als Tinah Binti Sapri.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang secara lisan memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara ini berkenan memberikan keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali ;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya semula demikian pula dengan terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan tertanggal 28 Agustus 2013 sebagai berikut :

---- Bahwa Joko Pramono Basuki Als Coy Bin Kasim Marjuki pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2013 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya pada bulan Maret 2013 bertempat di Dusun Sambus Hilir Desa Na. Sambus Kecamatan Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah body speed/ sampan terbuat dari kayu berwarna hijau lis merah panjang kira-kira 8 (Delapan) meter yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Siti Ratinah Als Tinah Binti Sapri dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

---- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari terdakwa mendatangi lanting saksi Siti Ratinah Als Tinah Binti Sapri dengan menggunakan perahu, kemudian terdakwa melihat perahu milik saksi Siti Ratinah Als Tinah Binti Sapri sedang dirantai dan dikunci gembok, selanjutnya terdakwa mengambil daun yang berada didalam perahu saksi Siti Ratinah Als Tinah Binti Sapri, kemudian dengan menggunakan dayung tersebut terdakwa





memukul rantai dan kunci gembok yang berfungsi sebagai pengaman hingga rusak, setelah berhasil melepaskan tali rantai tersebut, kemudian tanpa seizin pemiliknya terdakwa mengambil/membawa perahu tersebut dengan cara mengikat tali perahu yang terdakwa gunakan ke sebelah kiri body perahu milik saksi Siti Ratinah Als Tinah Binti Sapri, selanjutnya terdakwa pergi ke Desa Na. Baung, sesampainya terdakwa di Desa Na. Baung terdakwa menambatkan perahu yang terdakwa bawa, selanjutnya dengan menggunakan perahu milik saksi Siti Ratinah Als Tinah Binti Sapri terdakwa pergi menuju daerah Teluk Barak, setelah terdakwa sampai ke daerah Teluk Barak kemudian perahu tersebut terdakwa ikat di lanting, setelah itu terdakwa pulang ke Na. Sambus.

Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi Siti Ratinah Als Tinah Binti Sapri mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) ;

---- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Ika Kusumawati Als Eka Bin Sapri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan peristiwa pencurian ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 07 Maret 2013 sekira pukul 22.00 wib di lanting kakak saksi yang bernama Siti Ratinah yang berada di Desa Nanga Sambus Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu dan pada saat kejadian saksi berada di rumah, saksi mengetahui kejadiannya tersebut keesokan harinya sekitar pukul 07.00 wib setelah kakak saksi memberitahukannya kepada saksi ;
- Bahwa barang yang hilang berupa body speed terbuat dari kayu berwarna hijau lis merah ;
- Bahwa saksi mengetahui pelaku pencurian tersebut adalah terdakwa dari sdr. IYEK, karena setelah dicari, sampan tersebut ditemukan berada dibelakang rumah sdr. IYEK dan setelah ditanya siapa yang menyimpan disitu, sdr. Iyek mengatakan terdakwa yang menitipkan sampan tersebut sekira pukul 02.00 wib dini hari dan meminta tolong kepada sdr. IYE untuk menarik sampan tersebut keatas tanah belakang rumah sdr. IYE dan IYE berkata kepada saksi kalau terdakwa meminta sdr. IYE untuk menjual sampan tersebut dengan harga Rp.3.000.0000- (tiga juta rupiah) dan hasil penjualan sampan tersebut akan dibagi dua dari keterangan sdr. IYE diatas saksi baru tahu kalau terdakwa adalah pelaku pencurian sampan tersebut ;
- Bahwa kerugian yang saksi alami atas peristiwa pencurian tersebut sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan ;

**2. Siti Ratinah Als Tinah Binti Sapri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :



- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan peristiwa pencurian ;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2013 sekira jam 22.00 wib di lanting saksi yang berada di Dsn. Sambus Hilir Desa Nanga Sambus Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu dan pada saat kejadian saksi sedang tertidur di dalam rumah ;
- Bahwa ciri-ciri sampan milik saksi yang telah hilang tersebut bewarna hijau dengan lis merah, lingkaran dari body sampan tersebut adalah agak cekung dan bagian penahan dinding sampan tersebut ada yang patah serta bukti bahwa sampan tersebut adalah milik saksi, saksi membeli sampan tersebut dari sdri. MAHMUD yang berada di pasar pagi Putussibau dengan dibuktikan kwitansi jual beli sampan tersebut ;
- Bahwa posisi saksi sewaktu menyimpan body sampan tersebut adalah berada dibelakang lanting dalam keadaan posisi body sampan bagian depan saksi ikat dengan menggunakan tali dan saksi kunci menggunakan rantai dengan lanting tersebut ;
- Bahwa kerugian yang saksi alami atas peristiwa pencurian tersebut sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan lanting tempat saksi menyimpan body sampan tersebut kurang lebih 200 (dua ratus) meter ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau sampan milik saksi hilang karena pada hari Jum'at tanggal 08 Maret 2013 sekira pukul 06.00 wib anak saksi yang bernama RAHMAD turun ke sungai/lanting mau membuang air yang berada didalam sampan tersebut, setelah anak saksi sampai di sungai ternyata body sampan milik saksi tersebut sudah tidak ada lagi, lalu anak saksi kembali dan naik ke rumah dan memberitahukan kepada saksi, setelah itu saksi mengecek sampan tersebut ke lanting memang tidak ada, lalu saksi menelpon abang saksi yang bernama sdr. HABIDIN SYAH dan memberitahukan bahwa body sampan saksi sudah hilang, lalu saksi bersama dengan bapak saksi yang bernama SAPRI mencari body sampan tersebut dengan menggunakan speed 15 Hp kearah Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu, akan tetapi tidak ditemukan lalu saksi bersama dengan abang saksi dan bapak saksi kembali pulang ;
- Bahwa berselang 2 (dua) bulan saksi mendapatkan informasi bahwa body sampan saksi berada di Teluk Barak Kel. Kedamin Hilir Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu di rumah sdr. IYEK, lalu saksi memberitahukan abang saksi sdr. HABIDINSYAH untuk mengeceknya dan setelah di cek oleh abang saksi sdr. HABIDINSYAH memang benar bahwa body sampan tersebut ada dan benar milik saksi lalu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Mapolres Kapuas Hulu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan ;

**3. Iyek Bin Bujang Pop, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan peristiwa pencurian ;





- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2013 sekira jam 22.00 wib di lanting saksi yang berada di Dsn. Sambus Hilir Desa Nanga Sambus Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu ;
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa dan korbannya adalah saksi Siti Ratinah ;
- Bahwa terdakwa pernah membawa sebuah sampan dan menitipkannya di rumah saksi, saat saksi tanya terdakwa amengatakan sampan tersebut miliknya dan meminta saksi untuk menjualkannya ;
- Bahwa ciri-ciri sampan tersebut bewarna hijau dengan lis merah, lingkaran dari body sampan tersebut adalah agak cekung dan bagian penahan dinding sampan tersebut ada yang patah ;
- Bahwa saksi Siti Ratinah pernah ke rumah saksi dan menanyakan perihal keberadaan sampan tersebut, saat itu saksi jelaskan bahwa terdakwa yang menitipkannya kepada saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa atas persetujuan terdakwa, Penuntut Umum membacakan keterangan saksi Rahmad Bin Sahdan dan saksi Abidinsyah Als Agoi Bin M. Syafri, yang pada pokoknya menerangkan :

**Saksi Rahmad Bin Sahdan :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik sehubungan dengan peristiwa pencurian ;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2013 sekira jam 22.00 wib di lanting saksi Siti Ratinah yang berada di Dsn. Sambus Hilir Desa Nanga Sambus Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu ;
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa dan korbannya adalah saksi Siti Ratinah ;
- Bahwa ciri-ciri perahu/sampan tersebut di cat warna hijau lis merah ;
- Bahwa setahu saksi kunci gembok yang digunakan untuk mengikat sampan ditemukan sudah dalam keadaan rusak ;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh ibu saksi sehubungan dengan pencurian tersebut sekitar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sebelum hilang pada hari Senin tanggal 4 maret 2013 sekira pukul 08.00 wib saksi pergi ke seberang menggunakan perahu/sampan tersebut dengan maksud untuk memberi makan sapi hingga sampai pada pukul 09.00 wib setelah selesai memberi makan sapi saksi menyimpan perahu/sampan di lanting sekolah Dasar Ds. Sambus Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu dan kembali ke rumah dan sekitar pukul 10.00 wib saksi pergi ke Putussibau karena hendak berangkat menuju Pontianak, dan pada hari Jum'at tanggal 8 Maret 2013 sekira pukul 06.00 wib saksi turun ke lanting dengan maksud untuk menimba atau membuang air yang ada di perahu karena pada malam harinya hujan dan hendak buang air, saksi melihat perahu/sampan tersebut sudah tidak ada lagi ditempatnya kemudian saksi kembali ke rumah dan mengantakan hal tersebut kepada orang tua saksi bahwa perahu hilang kemudian ibu saksi turun ke sungai dan melihat bahwa benar



perahu/sampan miliknya sudah hilang dan setelah mengetahui bahwa perahu/sampan tersebut hilang ibu saksi memberitahukan kepada sdr. IKA KUSUMAWATI melalui telepon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan, terdakwa tidak keberatan ;

**Saksi Abidinsyah Als Agoi Bin M. Syafri :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik sehubungan dengan peristiwa pencurian ;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2013 sekira jam 22.00 wib di lanting saksi Siti Ratinah yang berada di Dsn. Sambus Hilir Desa Nanga Sambus Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu ;
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa dan korbannya adalah saksi Siti Ratinah ;
- Bahwa ciri-ciri perahu/sampan tersebut di cat warna hijau lis merah ;
- Bahwa sebelum hilang sampan tersebut saksi rantai dan dikunci dengan gembok dan setelah hilang, saksi lihat gemboknya dalam keadaan rusak ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan, terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa pada saat sekarang ini sehubungan dengan masalah kasus pencurian ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2013 sekira pukul 19.00 wib di lanting milik sdr. TINAH Dusun Sambus Hilir Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu ;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah body speed/ sampan terbuat dari kayu berwarna hijau lis merah panjang kira-kira 8 (delapan) meter tersebut dengan cara memukul keras-keras tempat pengikat rantai hingga kayu pengaman rantai patah, dan memukul kunci gembok yang berfungsi sebagai pengunci ikatan pada lanting yang berfungsi tempat untuk mengikat rantai kelanting hingga rusak dan terbuka kuncinya ;
- Bahwa setelah terdakwa melepaskan ikatan rantai antara sampan dengan lanting kemudian sampan tersebut diikatkan pada bagian sebelah kanan sampan yang dipakai oleh terdakwa, setelah itu terdakwa membawa sampan tersebut ke Desa Na. Baung Kedamin Hulu, sampai disana terdakwa menambatkan sampannya, kemudian sampan yang terdakwa ambil terdakwa dibawa dengan cara mendayung sampai ke tepian Sungai Kapuas tepatnya ke daerah Teluk Barak Kedamin Hilir, setelah itu terdakwa tambat dengan menggunakan tali plastic putih yang sebelumnya telah terikat di sampan tersebut ;
- Bahwa setelah sampan tersebut terdakwa tambat di salah satu lanting di daerah Teluk Barak, selanjutnya terdakwa pulang ke Na. Sambus diantar oleh sdr. IYEK, diperjalanan terdakwa mengatakan kepada sdr. IYEK apabila ada orang yang berminat membeli sampan terdakwa ada barangnya (perahu) dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa sebelum terdakwa mengambil perahu tersebut, terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya ;





Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan kepada para saksi dan juga terdakwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah body speed /sampan terbuat dari kayu berwarna hijau lis merah yang berukuran panjang kurang lebih 8 (delapan) meter, dan lebar kurang lebih 1 (satu) meter, 1 (satu) buah rantai besi yang berukuran panjang kurang lebih 4,5 cm dan 1 (satu) buha kunci gembok merk Nishan berwarna kuning keemasan ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan keberadaan barang bukti tersebut diakui oleh saksi-saksi dan juga terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian didalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat didalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang apabila diuraikan unsurnya terdiri dari :

1. barangsiapa ;
2. mengambil sesuatu barang ;
3. barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
4. dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

#### **1 . Unsur barangsiapa :**

Menimbang, bahwa barangsiapa yang dimaksud disini adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban didalam lapangan hukum yang mana atas segala perbuatan yang dilakukannya dapat dimintai pertanggungjawabannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki bernama Joko Pramono Basuki Als Coy Bin Kasim Marjuki yang memiliki identitas sebagaimana yang telah diuraikan diawal putusan ini sebagai terdakwa, bahwa setelah diperiksa ternyata terdakwa tersebut mempunyai identitas yang sama dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan pidana Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidaklah terjadi kesalahan didalam proses penuntutan sebab terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum adalah terdakwa yang dimaksud dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, terdakwa tampak sehat secara jasmani maupun rohani sehingga mampu mendengar dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh



Majelis Hakim maupun Penuntut Umum sehingga terdakwa dianggap cakap menurut hukum dan mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

## **2 . Unsur mengambil sesuatu barang :**

Menimbang, bahwa menurut pendapat dari SR. Sianturi dalam buku “Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya” halaman 590 bahwa “Mengambil sesuatu barang berarti memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang dan barang yang diambil tersebut harus milik orang lain baik sebagian maupun seluruhnya (R. Soesilo Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, Politeia Bogor 1991 hal-250) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Siti Ratinah Als Tinah Binti Sapri, saksi Ika Kusumawati Als Eka Binti Sapri, saksi Iyek Bin Bujang Pop, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan terungkap fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2013 sekira pukul 19.00 wib saksi korban Siti Ratinah Als Tinah Binti Sapri telah kehilangan sebuah sampan dengan ciri-ciri antara lain terbuat dari kayu, panjangnya sekitar 8 (delapan) meter berwarna merah lis hijau, bahwa hilangnya sampan tersebut baru diketahui oleh saksi korban pada hari Jum'at tanggal 8 Maret 2013 sekitar pukul 07.00 wib setelah diberitahukan oleh anaknya yakni saksi Rahmad Bin Sahdan. Bahwa setelah dilakukan pencarian akhirnya sekitar 2 (dua) bulan setelah hilangnya sampan tersebut, saksi Abidinsyah Als Agoi Bin Sapri mendapatkan informasi bahwa sampan milik saksi Siti Ratinah tersebut berada dibelakang rumah saksi Iyek Bin Bujang Pop. Setelah ditanyakan kepada saksi Iyek Bin Bujang Pop, saksi Iyek Bin Bujang Pop mengatakan bahwa sampan tersebut ada dibelakang rumahnya karena beberapa bulan yang lalu terdakwa pernah datang ke rumah saksi pada malam hari dan menitipkan sampan tersebut kepada saksi ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas sudah terjadi peralihan penguasaan atas sebuah barang yakni berupa body speed/ sampan terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 8 (delapan) meter dari pemilik asal yakni saksi Siti Ratinah Als Tinah Binti Sapri kepada terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil suatu barang telah terpenuhi ;

## **3. Unsur barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain :**

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh sipelaku harus merupakan barang milik orang lain baik sebagian ataupun seluruhnya, sebab apabila barang yang diambil tidak diketahui siapa pemiliknya, maka hal tersebut tidak dapat disebut sebagai suatu pencurian, sebagai contoh misalnya seseorang mengambil binatang liar yang hidup secara bebas di hutan atau mengambil barang yang sudah dibuang oleh pemiliknya ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi Siti Ratinah Als Tinah Binti Sapri dan saksi Ika Kusumawati Als Eka Binti Sapri, bahwa awalnya sampan tersebut adalah milik saksi Ika Kusumawati Als Eka Binti Sapri yang dibelinya dengan





harga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya sampan tersebut diberikan oleh saksi Ika Kusumawati Als Eka Binti Sapri kepada saksi Siti Ratinah Als Tinah Binti Sapri. Bahwa dengan diberikannya sampan tersebut kepada saksi Siti Ratinah Als Tinah Binti Sapri, jelaslah bahwa sampan tersebut sepenuhnya menjadi milik saksi Siti Ratinah Als Tinah Binti Sapri.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut terlihat jelas bahwa sampan yang diambil oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2013 sekira pukul 19.00 wib seluruhnya adalah milik saksi korban Siti Ratinah Als Tinah Binti Sapri sedangkan terdakwa tidak mempunyai hak baik sebagian atau seluruhnya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi ;

**4 . Unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki berarti bahwa secara nyata seseorang mengambil barang tersebut dengan maksud untuk memiliki barang tersebut seolah-olah ia sebagai pemiliknya sedangkan secara melawan hukum berarti dilakukan secara tidak sah atau bertentangan dengan hak-hak orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa mengambil sampan milik saksi Siti Ratinah Als Tinah Binti Sapri dari lanting saksi korban, selanjutnya sampan tersebut dibawa ke daerah Teluk Barak dan dititipkan kepada saksi Iyek Bin Bujang Pop, bahwa kepada saksi Iyek Bujang Pop, terdakwa berpesan apabila ada seseorang yang berminat membeli sampan tersebut, saksi Iyek Bin Bujang Pop boleh menjualnya dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan nantinya hasil penjualan tersebut akan dibagi antara saksi Iyek Bin Bujang Pop dengan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dengan maksud memiliki barang secara melawan hukum sebab terdakwa mengambil sampan tersebut tanpa seizin dari saksi korban dan terdakwa telah pula bermaksud atau memiliki niat untuk menjual sampan tersebut kepada orang lain.

**5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu :**

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif, artinya tidak harus semua perbuatan dilakukan oleh seseorang untuk menyatakan kesalahannya, akan tetapi cukup salah satu perbuatan saja yang dilakukan, maka unsur diatas dianggap telah terpenuhi seluruhnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi Siti Ratinah Als Tinah Binti Sapri yang menerangkan bahwa sampan miliknya sebelum hilang diikat atau ditambah di lanting dengan menggunakan rantai terbuat dari besi dan selalu di kunci dengan menggunakan gembok, bahwa setelah peristiwa hilangnya sampan tersebut, saksi korban menemukan rantai pengikat sudah terlepas dari sampan dan berada disekitar lanting sedangkan gembok yang digunakan untuk menguncinya dalam keadaan menganga, hal ini sangat bersesuaian dengan keterangan dari terdakwa bahwa terdakwa melepaskan sampan dari lanting dengan cara memukul rantai pengikat



sampam dengan menggunakan dayung sehingga gembok yang berfungsi sebagai kunci terlepas. Bahwa dari uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan selama pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan maupun menghilangkan pertanggungjawaban pidana atas diri terdakwa dengan demikian Majelis Hakim telah memiliki keyakinan atas kesalahan dari terdakwa, untuk itu terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka kepadanya harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dipersidangan terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya alasan yang sah baik untuk menangguhkan maupun mengalihkan status tahanan terdakwa, untuk itu diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah body speed /sampam terbuat dari kayu berwarna hijau lis merah yang berukuran panjang kurang lebih 8 (delapan) meter, dan lebar kurang lebih 1 (satu) meter, 1 (satu) buah rantai besi yang berukuran panjang kurang lebih 4,5 cm dan 1 (satu) buah kunci gembok merk Nishan berwarna kuning keemasan, seluruhnya milik saksi korban, maka akan dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Siti Ratinah Als Tinah Binti Sapri ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya akan dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan serta hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban setidaknya untuk beberapa waktu saksi korban tidak dapat menggunakan sampannya guna keperluan sehari-hari ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa sangat kooperatif dalam memberikan keterangan ;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya ;







Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, Pasal 197 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

### M E N G A D I L I :


1. Menyatakan terdakwa Joko Pramono Basuki Als Coy Bin Kasim Marjuki telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah body speed /sampan terbuat dari kayu berwarna hijau lis merah yang berukuran panjang kurang lebih 8 (delapan) meter, dan lebar kurang lebih 1 (satu) meter ;
  - 1 (satu) buah rantai besi yang berukuran panjang kurang lebih 4,5 cm ;
  - 1 (satu) buah kunci gembok merk Nishan berwarna kuning keemasan ;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Siti Ratinah Als Tinah Binti Sapri.
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau pada hari **Kamis tanggal 3 Oktober 2013**, oleh kami HERU KARYONO, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, MAULANA ABDILLAH, S.H. dan ABDUL RASYID, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh GINCAI sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Putussibau dihadiri oleh DEDY GUNAWAN, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Putussibau dan terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

  
MAULANA ABDILLAH, S.H.  
  
ABDUL RASYID, S.H.

Hakim Ketua Majelis,

  
HERU KARYONO, S.H.

Panitera Pengganti,

  
GINCAI